



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT*
COLLECTOR DI KOTA MATARAM**

***THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING THE CRIMINAL ACTION
OF MOTOR VEHICLES BY DEBT COLLECTOR IN MATARAM CITY***

Muhammad Riki Irmawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: muhammadrikiirmawan97@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email : haeranizain@yahoo.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email : zimbarjimbarr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Mataram dan mengetahui bagaimanakah peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Kota Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung yaitu di Polresta Mataram, PT. Kanaka Dasha Mesari dan PT. Anugrah Raya Indonesia. Hasil penelitian yaitu Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diatur dalam Undang-Undang Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun lebih spesifik dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diantaranya yaitu melalui upaya preventif yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, *debt collector* maupun perusahaan pembiayaan, tersedianya ruang konsultasi dan mediasi pada kantor Kepolisian Resor Kota Mataram dan melalui upaya represif dengan menjatuhkan sanksi pidana.

Kata Kunci: *Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Perampasan Kendaraan Bermotor*

Abstract

This study aims to find out how law enforcement is regulated for the crime of motor vehicle confiscation by debt collectors in Mataram City and to find out how the role of the police is in handling the crime of motor vehicle confiscation by debt collectors in Mataram City. In this study the

method used is empirical normative, namely examining the applicable legal provisions, especially regarding regulations regarding law enforcement of the crime of motor vehicle seizure committed by debt collectors and what happens in reality and requires primary data as primary data in addition to secondary data and making observations. as well as conducting direct research, namely at the Mataram Police, PT. Kanaka Dasha Mesari and PT. Indonesia's Great Award. The results of the study are Law enforcement arrangements for the criminal act of confiscating motorized vehicles committed by debt collectors are regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Indonesian Book of Laws Criminal, Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2011 concerning Safeguarding the Execution of Fiduciary Guarantees, the role of the police when there is an alleged crime of confiscating a motorized vehicle committed by a debt collector; that the Police can conduct investigations and investigations. This is contained in Article 14 letter g of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. However, more specifically in order to realize the duties and functions of the police, there are several efforts made by the National Police in dealing with the crime of motor vehicle seizure committed by debt collectors, including through preventive efforts that can be carried out through legal counseling both to the public, debt collectors and financing companies. , the availability of consultation and mediation rooms at the Mataram City Police office and through repressive efforts by imposing criminal sanctions.

Keywords: Role of the Police, Crime, Confiscation of Motor Vehicles

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan fidusia, dimana *debt collector* yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.¹ Pada dasarnya, penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang sepanjang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, beberapa *debt collector* seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan dengan melakukan penarikan paksa secara fisik maupun ancaman secara psikis kepada konsumen,² bahkan mengarah pada tindakan pidana saat melakukan penarikan kendaraan milik debitur yang menunggak.

Salah satu contohnya yaitu kasus yang pernah terjadi pada tanggal 14 Mei 2020 di Mataram tepatnya di Jalan Bungkarno depan kantor Oto Finance. Bahwa berdasarkan berita acara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Nusa Tenggara Barat, Resor Kota Mataram, telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Sub. Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang dilakukan oleh tersangka Novayanto bersama dengan Lalu Erlan terhadap korban Ahmad Ridwan yang membawa unit kendaraan milik Lalu Muhadi Sanjaya.

¹ Prika Handaani & Teddy Asmara, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Debt collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah, Jurnal Hukum Responsif, Vol 10 No 2 Agustus 2019, Halaman 56

² Made Warka, Sudarti, 2014, Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Mei-November 2014, Fakultas Hukum Untag Surabaya, Halaman 96

Hal tersebut dilakukan tersangka dengan cara berpenampilan seperti preman memanggil korban Ahmad Ridwan dengan cara berteriak dan berbicara dengan nada tinggi sehingga membuat istri korban (Khaerani) yang saat itu sedang hamil 9 bulan merasa ketakutan. Korban juga diminta untuk menandatangani surat cek fisik dan juga surat serah terima kendaraan namun korban tidak mau menandatangani surat serah terima kendaraan tersebut. Kemudian Ahmad Ridwan dan Lalu Muhadi Sanjaya meminta kepada tersangka untuk diselesaikan secara baik-baik dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun tersangka Novayanto menolak dan meminta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akibat kejadian tersebut Lalu Muhadi Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan korban Ahmad Ridwan beserta istri (Khaerani) mengalami ketakutan.

Meskipun permasalahan *leasing* dengan konsumennya ini merupakan ruang lingkup hukum perdata, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sampai melakukan perampasan kendaraan bermotor, hal ini dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh aparaturnegara. Dalam hal ini kepolisian sebagai alat penegak hukum dapat memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya konsumen yang kendaraannya dirampas. Hal ini selaras dengan fungsi polri yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan.³ Penelitian ini akan mengkaji pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Mataram dan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Kota Mataram.

3 Ahmad Besy Nasrulloh, Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt collector, E-Journal Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya, Halaman 3

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pertimbangan bahwa penelitian ini merujuk pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum lain yang terkait dengan pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dan juga mengkaji gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam hal peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Kota Mataram.

Jenis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sumber bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan antara lain : Polresta Mataram, PT. Kanaka Dasha Mesari dan PT. Anugrah Raya Indonesia. Melalui responden atau informan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh *Debt collector* di Kota Mataram

Dewasa ini, dalam praktik lembaga pembiayaan (leasing), sering terjadi kasus dimana terdapat debitur yang menunggak pembayaran kredit kendaraan bermotor hingga beberapa bulan, sehingga terjadi penagihan benda objek jaminan fidusia secara paksa oleh *debt collector*. Tidak jarang Sebagian dari *debt collector* ini melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi. Kasus semacam ini sering ditemukan di berbagai daerah dengan permasalahan yang sama.⁴

Lebih lanjut, dengan adanya media sosial yang semakin luas di masyarakat, kasus penagihan paksa dapat dengan mudah ditemui dan dilihat oleh masyarakat. Hal tersebut secara psikologis berdampak pada masyarakat dalam melakukan pembelian kendaraan melalui kredit.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara yuridis sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan ditinjau dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam

⁴ Elan Annra Dermawan, 2021, "Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debtcollector Menurut Pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Halaman 32

setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, artinya menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana semestinya.

Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu berarti ditinjau dari segi hukumnya. Dalam segi hukum pengertian ini juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung aturan formal di dalamnya maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.⁵

Adapun aturan hukum yang mengatur terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* adalah:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan jalan tengah berupa parate eksekusi. Syarat keabsahan parate eksekusi obyek jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni jika debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang-piutang yang telah disepakati antara kreditor dengan debitur, maka pihak kreditor atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 2 salah satu fungsi kepolisian yaitu dalam bidang penegakan hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU Kepolisian adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5 Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 5

- Tindak pidana perampasan atau penarikan paksa adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa seseorang atau pihak lain untuk melakukan atau meninggalkan atau menyerahkan sesuatu atau mengambil sesuatu yang mana sesuatu tersebut diketahui sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Pada dasarnya tidak ada satu aturan pun yang secara spesifik mengatur terkait dengan tindak pidana perampasan ini. Namun dalam tataran praktek, perbuatan *debt collector* yang menarik unit kendaraan konsumen ditengah jalan yang dilakukan dengan paksa, ancaman maupun kekerasan dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman menegaskan bahwa barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara sampai 9 tahun.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa PERKAP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia secara spesifik mengatur terkait dengan mekanisme pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak kepolisian dari pengajuan permohonan secara tertulis, tahap persiapan, perencanaan, rapat koordinasi, pelaksanaan, sampai dengan tahapan akhir yaitu pengawasan dan pengendalian.

2. Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt collector* di Kota Mataram

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat.

Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian melakukan tugas penyidikan pidana yang di emban oleh penyidik/penyidik pembantu yaitu reserse. Munculnya berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang kadang tanpa bisa diprediksi, harus mampu di antisipasi dan ditangani oleh kepolisian dalam hal ini adalah

reserse sebagai ujung tombak kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya.”

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana perampasan.

Sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, polri memiliki peran dan andil besar dalam mencegah merebaknya tindak pidana ini. Apalagi polri adalah elemen penting yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah.

Pada dasarnya peran polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat;
2. Memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Peran polri akan menjadi lebih efektif dalam upaya menangani tindak pidana perampasan khususnya terhadap perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dengan dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan PERKAP), dimana PERKAP inilah yang secara spesifik mengatur terkait dengan mekanisme pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak kepolisian dari pengajuan permohonan secara tertulis, tahap persiapan, perencanaan, rapat koordinasi, pelaksanaan, sampai dengan tahapan akhir yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pada prakteknya, eksekusi jaminan fidusia dapat oleh pihak ketiga dalam hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa penagihan

(umumnya dilakukan oleh *debt collector*) berdasarkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pembiayaan dan juga dapat dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Dari hasil penelitian penulis di Polres Kota Mataram, diperoleh keterangan bahwa tujuan perlunya pengamanan dari aparat kepolisian adalah:

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya PERKAP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang termuat dalam Pasal 2.

Dengan demikian salah satu pihak yang berhak mendampingi kreditur (perusahaan pembiayaan) dalam penarikan kendaraan bermotor dari debitur karena kredit bermasalah (wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor) adalah kepolisian. Oleh karena itu, aparat Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran dalam hal terjadi penarikan kendaraan bermotor dari tangan debitur yang wanprestasi.

Meski demikian bukan berarti bisa menjadi alasan bagi debitur untuk dengan sengaja tidak membayar angsuran atau menunggak pembayaran kredit kendaraannya. Pihak *leasing* masih berhak menarik benda jaminan berupa kendaraan bermotor asal memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2023 di kantor PT. Anugerah Raya Indonesia dengan bapak I Wayan Suparta Wijaya selaku direktur pada PT. Anugerah Raya Indonesia yang bergerak dalam pemberian jasa penagihan hutang dan/atau jasa penyelidikan dan keamanan menerangkan bahwa dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di Kota Mataram, *debt collector* harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Anugerah Raya Indonesia kepada *debt collector* khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
2. ID Card yang bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Raya Indonesia;
3. Sertifikat Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) yang dikeluarkan oleh OJK dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang melalui tes oleh OJK, dimana penyelenggaranya perusahaan pembiayaan rekanan kerja.
4. Surat kuasa dari perusahaan pembiayaan kepada PT. Anugerah Raya Indonesia, selanjutnya PT. Anugerah Raya Indonesia memberikan kuasa kepada *debt collector*.

Berbeda hal-nya dengan PT. Kanaka Dasha Mesari, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 03 Januari 2023 dengan bapak I Gušti Gede Suyasa Putra selaku direktur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

1. Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Kanaka Dasha Mesari kepada debt collector khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
2. Surat kuasa substitusi dari perusahaan pembiayaan rekanan kerja kepada PT. Kanaka Dasha Mesari, selanjutnya PT. Kanaka Dasha Mesari memberikan kuasa kepada *debt collector*.
3. Sertifikat fidusia dari perusahaan pembiayaan;
4. *History payment* dari debitur;
5. Berita acara serah terima kendaraan dari PT. Kanaka Dasha Mesari untuk ditandatangani oleh debitur pada saat eksekusi;
6. Surat penyerahan objek jaminan fidusia bermaterai 1000 dari PT. Kanaka Dasha Mesari yang ditandatangani debitur secara sukarela.

Sedangkan persyaratan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 6 PERKAP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki Akta Jaminan Fidusia;
3. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilihat dalam upaya-upaya penegakan hukumnya baik yang dilakukan secara *preventif* maupun *represif*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kompol Kadek Adi Budi Astawa, selaku Kasat Reskrim Polresta Mataram menerangkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Kota Mataram dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu melalui:

1. Upaya preventif

Upaya *preventif* dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, instansi terkait seperti bank maupun Lembaga pembiayaan serta perusahaan yang memang bergerak dalam bidang penagihan hutang (*debt collector*) khususnya yang berada di Kota Mataram. Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum bagi masyarakat selaku debitur dan penyedia jasa dalam hal ini lembaga pembiayaan yang ada di Kota Mataram adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum kepada pihak-pihak tersebut, sehingga semua pihak baik masyarakat selaku debitur maupun pihak pembiayaan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, selain itu untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum.

Kadek Adi Budi Astawa, menambahkan upaya lain yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Mataram dengan menyediakan ruang untuk konsultasi bahkan untuk dimediasi oleh kepolisian. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan

kepada lembaga pembiayaan untuk tidak menarik kendaraan bermotor secara paksa ketika terjadi penunggakan yang dilakukan oleh pihak konsumen.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Dalam hal ini dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman

Berdasarkan ketentuan di atas maka sanksi bagi *debt collector* jika mengambil secara paksa kendaraan milik konsumen dan tidak melengkapi dengan bukti sertifikat fidusia maka di pidana paling lama sembilan tahun penjara. Realitas yang terjadi ketika kasus perampasan yang dilakukan oleh pihak *debt collector* selalu diselesaikan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan (dalam hal ini dilakukan dengan mediasi) jadi tidak melalui cara penyelesaian dengan litigasi (pengadilan).

Kadek Adi Budi Astawa, ST., SIK menerangkan bahwa apabila ada laporan masyarakat yang berkaitan dengan kasus penarikan unit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* di tengah jalan, Kepolisian Resor (Polres) Kota Mataram terlebih dahulu akan menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan mediasi antara para pihak. Hal ini dilakukan karena umumnya penyelesaian cara dengan mediasi dapat memberikan *win-win solution* bagi para pihak dan hasilnya pun akan lebih efektif.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan jalan tengah berupa *parate* eksekusi. Syarat keabsahan *parate* eksekusi oleh objek jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni jika debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang-piutang yang telah disepakati antara kreditor dengan debitur, maka pihak kreditor atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 2 salah satu fungsi kepolisian yaitu dalam bidang penegakan hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 14 huruf g dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman menegaskan bahwa barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa

seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara sampai 9 tahun.

- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Bahwa PERKAP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia secara spesifik mengatur terkait dengan mekanisme pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak kepolisian dari pengajuan permohonan secara tertulis, tahap persiapan, perencanaan, rapat koordinasi, pelaksanaan, sampai dengan tahapan akhir yaitu pengawasan dan pengendalian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakikatnya, peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun lebih spesifik dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diantaranya yaitu melalui upaya preventif yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, *debt collector* maupun perusahaan pembiayaan, tersedianya ruang konsultasi dan mediasi pada kantor Kepolisian Resort Kota Mataram dan melalui upaya represif dengan menjatuhkan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Skripsi

Dermawan, Elas Annra, 2021, "*Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debtcollector Menurut Pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, Program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jurnal

Handaani, Prika & Teddy Asmara, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Debt collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah, Jurnal Hukum Responsif, Vol 10 No 2 Agustus 2019.

Nasrulloh, Ahmad Besy. Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt collector, E-Journal Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya.

Warka, Made, Sudarti, 2014, Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Mei-November 2014, Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.